



## **Pendahuluan**

Kegiatan jual-beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak, di mana penjual melakukan penyerahan barang, sedangkan pembeli melakukan pembayaran harga atas barang yang dibeli.<sup>1</sup> Pasar industri (industrial market) adalah pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk keperluan produksi, perdagangan, atau kebutuhan bisnis lainnya. Di sisi lain, pasar konsumen (consumer market) adalah pasar yang mengedarkan produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari perorangan, keluarga, atau rumah tangga, dan tidak untuk tujuan komersial.<sup>2</sup>

Istilah perlindungan konsumen memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hukum, sehingga mencakup aspek hukum. Perlindungan ini tidak hanya meliputi barang atau produk fisik, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen yang bersifat tidak berwujud atau abstrak.<sup>3</sup> Hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

dan juga dibahas dalam berbagai literatur. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang peduli dengan perlindungan hak-hak konsumen. Beberapa hak konsumen yang dijamin antara lain meliputi: hak keamanan dan keselamatan, hak informasi yang akurat, hak memilih, hak didengar pendapat dan keluhan, serta hak atas lingkungan hidup yang sehat.<sup>4</sup>

Masyarakat memiliki kebutuhan yang tinggi akan ketersediaan air minum yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, keinginan masyarakat akan produk yang praktis dan instan juga meningkat, sehingga bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mengalami pertumbuhan yang pesat. Akibatnya, semakin banyak perusahaan yang terjun ke bisnis AMDK dan melakukan ekspansi untuk memperluas pasar produk mereka.<sup>5</sup> Kenaikan harga Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari berbagai merek mendorong konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau, seperti air minum isi ulang. Hal ini menciptakan peluang bagi bisnis air minum isi ulang untuk memiliki pangsa pasar sendiri.

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>2</sup> Meriza Elpha Darnia et al., "Pelanggaran Hak Konsumen Atas Transparansi Dari Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional Terkait Barang Dagangannya (Studi Kasus Di Pasar Dupa Pekanbaru)," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 447-57.

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2006).

<sup>4</sup> Erman Rajaguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

<sup>5</sup> M Aris Ardhian, "Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang: Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurisdictie* 8, no. 1 (2017): 111, <https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4336>.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan potensi keuntungan yang menjanjikan, depot air minum isi ulang bermunculan. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran, terutama terkait penggunaan galon bermerek milik pengusaha AMDK yang telah dilindungi hak ciptanya oleh Pemerintah.<sup>6</sup>

Asil survei yang dilakukan oleh KKI menunjukkan bahwa sebanyak 60,8% konsumen menyadari adanya risiko kesehatan yang terkait dengan paparan Bisphenol-A (BPA) pada galon guna ulang. Namun, mayoritas dari mereka tetap memilih menggunakan produk tersebut karena alasan harga yang lebih murah. BPA, senyawa kimia yang sering ditemukan dalam galon polikarbonat, telah menjadi perhatian ahli kesehatan karena dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, seperti gangguan hormon, masalah reproduksi, dan risiko kanker. Meskipun kesadaran konsumen akan bahaya BPA telah meningkat, namun KKI juga mengkritisi lambannya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menerapkan aturan pelabelan bahaya BPA pada galon guna ulang. BPOM telah mengeluarkan regulasi yang

mewajibkan pelabelan BPA pada kemasan galon polikarbonat melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Namun, tenggat waktu yang diberikan untuk implementasi regulasi ini dinilai terlalu lama, yaitu 4 tahun.<sup>7</sup>

Kebiasaan tersebut dapat memicu berbagai dampak negatif di kehidupan masyarakat (awam) khususnya, selain berdampak langsung pada kesehatan konsumen juga akan menjadi perhatian khusus produsen lainnya yang ingin meraih keuntungan tanpa memperhatikan komposisi di dalamnya, sehingga akan terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu menjadi budaya yang merugikan konsumen. Itulah akibatnya jika konsumen tidak ingin memahami bahayanya bahan yang di konsumsi serta hanya terpacu pada harga pasaran yang murah, dan juga minimnya pengetahuan hukum para produsen yang memproduksi galon isi ulang di Indonesia tanpa memperhatikan dampak negatif yang akan terjadi.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Fitri Novia Hariyani, "Kesadaran Konsumen Terkait Bahaya BPA Rendah, BPOM Diminta Percepat Kewajiban Pelabelan," Hukumonline, 2025,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kesadaran-konsumen-terkait-bahaya-bpa-rendah--bpom-diminta-percepat-kewajiban-pelabelan-1t6798d74214fa1/>.

Kegiatan jual beli isi ulang yang membahayakan konsumen telah berlangsung selama waktu yang tidak ditentukan, namun Ketua KKI telah mengungkapkan bahwa paparan sinar matahari langsung dapat menyebabkan keluarnya BPA (Bisphenol A) dari galon tersebut. Menurut David, Ketua KKI, berbagai merek galon, baik yang sudah terisi maupun yang masih kosong, diangkut menggunakan bak terbuka, sehingga terpapar langsung oleh sinar matahari. Hal ini dapat meningkatkan risiko keluarnya BPA dari galon tersebut.<sup>8</sup>

Tetapi berdasarkan kenyataannya, produsen Galon isi ulang tersebut tidak mematuhi Aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024, yang seharusnya Air Minum disimpan ditempat bersih dan sejuk, terhindar dari matahari langsung dan jauh dari benda-benda berbau tajam. Tetapi produsen tetap mengangkut galon isi ulang menggunakan truk-truk terbuka yang terpapar langsung dengan sinar matahari yang mengakibatkan Luruhnya (Bisphenol-A) BPA pada galon isi ulang tersebut, selain itu juga kondisi diperparah dengan kemacetan panjang

yang terjadi di ibukota selama berjam-jam. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip hukum Islam mengenai keterbukaan informasi produk dalam perlindungan konsumen yakni:

1. Prinsip kejujuran (sidq) dan transparansi (wuduh) produsen berkewajiban menjelaskan secara jujur tentang resiko terkait penggunaan galon isi ulang dan memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang cara penggunaan yang aman.
2. Prinsip larangan penipuan (Tadlis) produsen tidak boleh melakukan penipuan atau manipulatif informasi untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
3. Selain itu konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika mereka mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak aman salah satunya nya adalah galon isi ulang mereka beli tidak aman akibat tata cara penyimpanan yang tidak aman.

### **Metode Penelitian**

<sup>8</sup> Afriliya Suryanis, "Tidak Diawasi, KKI Temukan 75 Persen Distribusi Galon Guna Ulang Oleh Produsen Tidak Taat Aturan," Tempo, 2025,

<https://www.tempo.co/info-tempo/tidak-diawasi-kki-temukan-75-persen-distribusi-galon-guna-ulang-oleh-produsen-tidak-taat-aturan-1206028>.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berfokus pada analisis data sekunder yang telah tersedia, sehingga tidak memerlukan penelitian lapangan secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa sumber, antara lain: data dari Badan Pusat Statistik, keterangan konsumen, dan catatan transaksi jual beli. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan hasil penelitian terkait bahaya konsumsi galon isi ulang yang tidak tepat dalam penyimpanannya. Aspek fiqih mu'amalat juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, khususnya dalam membahas prinsip dan hukum Islam mengenai keterbukaan informasi produk dalam perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perlindungan konsumen dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercermin dari banyaknya produk barang dan jasa yang beredar di pasaran. Hal ini membawa dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja dan

peningkatan pemasukan negara. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk. Di sisi lain, hal ini dapat merugikan konsumen karena pelaku usaha seringkali memprioritaskan keuntungan dengan cara yang tidak etis, seperti promosi menyesatkan, perjanjian baku yang merugikan, dan produk yang tidak aman untuk dikonsumsi.<sup>9</sup>

Konsumen memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran roda perekonomian. Namun, ironisnya, sebagai salah satu pelaku ekonomi, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam hal perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen masih memerlukan perlindungan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak mereka dalam transaksi ekonomi.<sup>10</sup> Selain Undang-Undang Pangan, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur kemasan pangan, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2019

<sup>9</sup> Hervian Glen et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Berkemasan Plastik Yang Mengandung Bisphenol-A (BPA)" 4, no. 5 (2024): 363-75, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2440>.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000).

tentang Kemasan Pangan. Peraturan Menteri Perindustrian tersebut mengatur penggunaan Logo Tara Pangan, yang merupakan penanda bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan, serta Kode Daur Ulang, yang menunjukkan jenis bahan baku plastik dan kemampuan daur ulangnya. Sementara itu, Peraturan BPOM mengatur tentang kemasan pangan, yang meliputi bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, serta zat kontak pangan, yaitu zat penyusun kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.<sup>11</sup>

Bisphenol-A (BPA) adalah bahan kimia yang telah digunakan selama lebih dari 40 tahun dalam produksi plastik polikarbonat (PC) dan resin epoksi. Paparan BPA yang terus-menerus dapat mempengaruhi proses biologis seperti pertumbuhan sel, perkembangan janin, tingkat energi, reproduksi, dan kesuburan. Selain itu, kandungan BPA yang berlebihan dapat mengganggu fungsi hati, sistem kekebalan tubuh, dan otak. Kelompok yang paling rentan

terhadap efek negatif BPA adalah bayi, anak-anak, dan ibu hamil, karena mereka lebih sensitif terhadap paparan bahan kimia ini.<sup>12</sup>

Konsumen seringkali berada dalam posisi yang rentan ketika pelaku usaha mengabaikan hak-hak mereka. Penggunaan BPA pada kemasan plastik produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jelas merupakan tindakan melawan hukum. Dalam hukum perdata, tindakan semacam ini dikenal sebagai "perbuatan melawan hukum" atau "onrechtmatige daad" dalam bahasa Belanda, dan "tort" atau "onrecht" dalam bahasa Inggris. Perbuatan melawan hukum ini merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki akibat hukum. Dalam konteks ini, "tort" berarti kesalahan atau kelalaian yang tidak terkait dengan wanprestasi kontrak, melainkan lebih pada tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.<sup>13</sup> Migrasi Bisphenol A (BPA) dari kemasan galon isi ulang ke dalam air minum disebabkan oleh proses penanganan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), seperti membanting dan terpapar suhu

<sup>11</sup> Op.Cit: 365.

<sup>12</sup> Retia Kartika Dewi dan Rizal Setyo Nugroho, "BPOM Menemukan BPA Dalam Air Minum Kemasan Galon Di 6 Daerah," Kompas.com, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/14/15>

5500065/bpom-menemukan-bpa-dalam-air-minum-kemasan-galon-di-6-daerah?page=all.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000).

panas. Menurut Kiswanto, Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Teuku Umar, suhu panas yang menerpa kemasan galon isi ulang dalam waktu lama dapat menyebabkan zat kimia pengeras plastik, seperti BPA, luruh dan bermigrasi ke air. Migrasi BPA ke air dapat terjadi selama proses distribusi atau setelah proses produksi.

Galon air berpotensi terkena cahaya panas sejak keluar dari pabrik hingga sampai kepada konsumen. Kiswanto menekankan bahwa penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar dapat mempercepat migrasi BPA. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa migrasi BPA dapat mencapai 0,05 ppm sampai 0,6 ppm. Sebanyak 46,97% migrasi BPA terjadi selama proses distribusi dan peredaran, sedangkan 30,19% terjadi pada sarana produksi. Hasil uji galon isi ulang juga menunjukkan bahwa 5% kemasan memiliki kandungan BPA melebihi 0,01 ppm pada sarana produksi, dan 8,6% pada distribusi dan peredarannya. Dokter spesialis anak, Irfan Dzakir Nugroho, menambahkan bahwa paparan BPA pada fase kehamilan dapat berdampak pada anak, seperti gangguan perilaku dan aspek emosional yang kurang bagus. Oleh karena itu,

penting untuk memperhatikan kemasan galon isi ulang dan memastikan bahwa kemasan tersebut aman untuk digunakan.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan isu Bisphenol A (BPA) karena berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa. Indonesia menuju tahun 2045, yang dikenal sebagai "Indonesia Emas", di mana bangsa Indonesia akan genap berusia 1 abad. Pada momen ini, Indonesia diharapkan menjadi negara maju yang setara dengan negara-negara maju lainnya, dengan anak muda sebagai penggerakannya. Namun, masih banyak isu kesehatan yang kompleks dan berkembang di masyarakat, termasuk BPA yang berdampak pada manusia dengan usia rentan. Oleh karena itu, perhatian pada isu kesehatan sangat penting untuk mencegah masalah yang timbul akibat kelalaian terhadap perlindungan konsumen. Jangan sampai bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa, malah menjadi beban demografi akibat kelalaian dan ketidakpekaan pemerintah terhadap isu

---

<sup>14</sup> Safari Sidakaton, "BPOM Temukan Kontaminasi BPA Air Kemasan Di 6 Daerah," *Harian Terbit*, 2022,

<https://www.harianterbit.com/humaniora/pr-2744711395bpom-temukan-kontaminasi-bpa-air-ke>.

kesehatan, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen.<sup>15</sup>

Untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga independen. BPOM bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi keamanan, kelayakan, dan kualitas produk pangan yang beredar di Indonesia.<sup>16</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peran penting dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan terkait standar, prosedur, dan kriteria obat dan makanan yang beredar di masyarakat. BPOM melakukan pengawasan secara rutin melalui dua tahap, yaitu pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market meliputi evaluasi fasilitas produksi, penilaian produk, label, dan kemasan, serta memastikan kesesuaian dengan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Sementara itu, pengawasan post-market meliputi

pelaksanaan pengujian laboratorium untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.<sup>17</sup>

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan telah menetapkan batas migrasi kandungan Bisphenol A (BPA) ke dalam produk pangan sebesar 0,6 ppm per liter. Namun, hasil pemeriksaan BPOM menunjukkan bahwa paparan BPA di beberapa daerah telah melebihi ambang batas yang ditetapkan, dengan kisaran 0,06 ppm hingga 0,9 ppm per liter. Hal ini disebabkan oleh proses produksi, penanganan, dan pendistribusian yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), sehingga menyebabkan migrasi kandungan BPA ke dalam produk pangan semakin besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya memenuhi SOP dalam proses produksi, penanganan, dan pendistribusian produk pangan.<sup>18</sup> Pelaku usaha wajib memastikan bahwa produknya

<sup>15</sup> Ayu Citra Santyningtyas, Edi Wahjuni, and Fathu Burhannudin Fajri, "Legal Protection For Refillable Gallon Consumers Due To Bisphenol A (BPA) Content," *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)* 20, no. 1 (2023): 285-99.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen," -, 2001, 21-21, Keputusan\_Presiden\_no\_103\_th\_2001.pdf.

<sup>17</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, "Profil BPOM," Badan POM, accessed March 5, 2025, <https://www.pom.go.id/profil>.

<sup>18</sup> Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, "Penjelasan Badan POM RI Tentang Kandungan Bisfenol A (BPA) Dalam Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)," Badan POM, 2021, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-kandungan-bisfenol-a-bpa-dalam-air-minum-dalam-kemasan-amdk>.

memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum memproduksi dan memasarkannya. Penggunaan plastik yang mengandung Bisphenol A (BPA) yang berpotensi mencemari produk pangan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan memastikan bahwa produknya aman dan sehat untuk dikonsumsi.<sup>19</sup>

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan keamanan dan informasi yang jujur tentang produk pangan yang mereka konsumsi, menyebabkan mereka kesulitan menilai dan memilih produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini membuat konsumen rentan terhadap risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi produk pangan yang tidak aman.<sup>20</sup> Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tujuan utama untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk ilegal dan berbahaya. BPOM berperan penting dalam mencegah, mengawasi, dan menyelidiki peredaran obat dan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Dengan demikian, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh, sehingga dapat menjamin kesehatan konsumen dan memberikan rasa aman dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk yang beredar di pasaran. Selain itu, BPOM juga membantu konsumen dalam memilih dan menentukan pilihan produk yang aman dan sehat untuk di konsumsi.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, prinsip dasar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen adalah "tidak ada kerugian dan tidak ada madharat" (la darar wa la madharar). Prinsip ini berarti bahwa setiap tindakan atau kegiatan harus bebas dari kerugian dan madharat (bahaya) bagi diri sendiri dan orang lain (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 195).

<sup>19</sup> Dava Afrilia Amara, "PERAN BPOM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PLASTIK MENGANDUNG BISPHENOL A (BPA) SEBAGAI KEMASAN PANGAN" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Perpres, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan," *Presiden Republik Indonesia*, 2017, pasal 1,2, dan 4.

Dalam konteks kemasan air galon yang mengandung Bisphenol-A, prinsip di atas berarti bahwa produsen dan distributor harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kemasan air galon tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Jika kemasan air galon tersebut mengandung Bisphenol-A karena salah penyimpanan, maka produsen dan distributor tersebut telah melanggar prinsip "tidak ada kerugian dan tidak ada madharat" (Hadist Riwayat Ibnu Majah).

Dalam hukum Islam, tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dianggap sebagai tindakan yang haram (dilarang). Oleh karena itu, produsen dan distributor kemasan air galon yang mengandung Bisphenol-A karena salah penyimpanan harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memastikan bahwa kemasan air galon tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Dalam Hukum Islam, hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman dan sehat merupakan hak yang dilindungi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka beli, termasuk informasi tentang kemasan dan bahan-bahan yang

digunakan (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 282).

Kasus kemasan air galon yang mengandung Bisphenol-A karena salah penyimpanan oleh produsen merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami karena mengkonsumsi produk yang tidak aman (Hadits Nabi Muhammad SAW, "Barangsiapa yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka dia harus memberikan ganti rugi" - Riwayat Abu Dawud). konsep "khilaf" (kerugian) digunakan untuk menggambarkan kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan produsen yang tidak bertanggung jawab. Konsumen yang mengalami kerugian karena kasus kemasan air galon yang mengandung Bisphenol-A berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami (Kitab "Al-Muwatta'" karya Imam Malik, Bab "Al-Buyu'" - Jual Beli). Oleh karena itu, produsen dan distributor kemasan air galon yang mengandung Bisphenol-A karena salah penyimpanan harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Hal ini merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus

dipenuhi oleh produsen dan distributor untuk melindungi hak-hak konsumen.

### **Kesimpulan**

Konsumsi galon isi ulang yang membahayakan masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat umum, meskipun mereka mengetahui risiko kesehatan yang terkait. Harga yang murah menjadi alasan utama mengapa masyarakat masih memilih untuk mengonsumsi galon isi ulang ini. Selain itu, galon isi ulang juga sangat berdampak pada perekonomian warga, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah.

Namun, produsen galon isi ulang ini tidak menerapkan standar keamanan yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Galon-galon ini sering disimpan di truk-truk terbuka, yang membuatnya rentan terhadap polusi dan paparan sinar matahari. Hal ini dapat menyebabkan meluruhnya BPA (Bisphenol-A), sebuah zat kimia yang sangat membahayakan tubuh. Praktik penyimpanan yang tidak memadai ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan larangan penipuan dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, produsen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi. Mereka juga harus

transparan tentang bahan-bahan yang digunakan dan cara penyimpanan produk. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan yang tepat tentang produk yang mereka beli. Namun, dalam kasus galon isi ulang ini, produsen tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi galon isi ulang. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa produsen galon isi ulang memenuhi standar keamanan yang direkomendasikan oleh BPOM. Dengan demikian, dapat dicegah risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi galon isi ulang dan dapat dipromosikan prinsip kejujuran, transparansi, dan larangan penipuan dalam hukum Islam.

### **Referensi**

Amara, Dava Afrilia. "Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Plastik Mengandung Bisphenol A (Bpa) Sebagai Kemasan Pangan." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Ardhian, M Aris. "Pengawasan Isi Ulang



- Makanan.” *Presiden Republik Indonesia*, 2017, pasal 1,2, dan 4.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Republik Indonesia. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen.” -, 2001, 21-21. [Keputusan\\_Presiden\\_no\\_103\\_th\\_2001.pdf](#).
- Santyningtyas, Ayu Citra, Edi Wahjuni, and Fathu Burhannudin Fajri. “Legal Protection For Refillable Gallon Consumers Due To Bisphenol A (BPA) Content.” *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)* 20, no. 1 (2023): 285-99.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sidakaton, Safari. “BPOM Temukan Kontaminasi BPA Air Kemasan Di 6 Daerah.” *Harian Terbit*, 2022. <https://www.harianterbit.com/humaniora/pr-2744711395bpom-temukan-kontaminasi-bpa-air-ke>.
- Suryanis, Afriliya. “Tidak Diawasi, KKI Temukan 75 Persen Distribusi Galon Guna Ulang Oleh Produsen Tidak Taat Aturan.” *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/info-tempo/tidak-diawasi-kki-temukan-75-persen-distribusi-galon-guna-ulang-oleh-produsen-tidak-taat-aturan-1206028>.
- Yani, Gunawan Widjaya dan Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cet. 3. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.